

## **ANCAMAN PIDANA ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

**Ayub**

ayuby7036@gmail.com

Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan  
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

### **Abstrak**

Menurut Hukum Pidana Islam, pengedar narkoba dan narkoba pengguna termasuk obat lain kecuali karena alasan medis adalah bagian tindak pidana yang dapat dipidana dalam undang-undang tersebut. Klasifikasi ini diambil dari Qiyas dimana ganja dan narkoba memiliki faktor yang mirip dengan khamar yaitu “mabuk”. Untuk ini alasan, mereka telah dikategorikan sebagai "terlarang" (haram) apakah sedikit atau banyak karena mereka dapat merusak pikiran orang dan fisika serta anatomi lainnya.

Kata Kunci: Narkoba, terlarang, hukum pidana Islam

### **Abstrak**

According to Islamic Criminal Law, drug distributors and drug users including other drugs unless for medical reason are part of criminal offence which can be punished within a such law. This clasification is taken from Qiyas in which marijuana and drugs have similar factors as khamar that is “drunk”. For this reason, they have been categorized as “forbideen” (haram) whether a little or a lot because they can destroy people’s mind and phisics as well as other anatomy.

Kata Kunci: Drug, forbidden, Islamic criminal law

## **PENDAHULUAN**

Hukum Islam yang disyariatkan Allah bertujuan untuk merealisasikan dan melindungi ke maslahatan manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek. Kepentingan manusia yang oleh para ulama mengklasifikasikannya menjadi tiga aspek; dharuriyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan takhsiniyyat (pelengkap).<sup>1</sup>

Aspek dharuriyyat merupakan aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Dengan terganggunya aspek ini, kehidupan akan menjadi kacau. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap aspek ini. Aspek-aspek tersebut meliputi agama, jiwa, keturunan dan harta benda. Dalam menjamin dan melindungi hal-hal tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Aturan-aturan itu ada yang bersifat ancaman hukuman di dunia dan ancaman hukuman di akhirat. Aturan-aturan mengenai pelanggaran dan kejahatan tersebut dalam hukum pidana Islam dikategorikan dalam tindak pidana hudud.<sup>2</sup>

Di antara unsur penting dalam hukum pidana Islam ialah perbuatan melawan hukum yang lazim dikenal dengan uqubah.<sup>3</sup> Jenis-jenis perbuatan melawan hukum itu sebagian besar telah ditetapkan dalam Alquran dan sunnah. Salah satu di antaranya yang menyangkut dengan Narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan tindak pidana minum-minuman yang memabukkan (Khamar). Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) saat ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang ada di kota-kota besar seperti para artis, tetapi juga sudah sampai pada pelosok-pelosok desa. Pelakunya tidak terbatas pada orang-orang yang tidak pernah mengecap pendidikan, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi.

Akibat dari mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) itu sangat membahayakan, baik dilihat secara fisik maupun psikis. Di antaranya, menyebabkan pengguna Narkoba menjadi malas, angan-angannya antara langit dan bumi, antara harapan dan kenyataan

yang dapat merusak cara dan gaya hidup suatu masyarakat dan bangsa. Dengan demikian tulisan ini mengangkat masalah bagaimana amcaman pidana Islam terhadap peyalahgunaan Norkoba?

Beberapa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

1. Faktor individu, adanya keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya, adanya keinginan untuk bersenang-senang dan mencoba mengikuti trend gaya.
2. Faktor ekonomi, setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan beberapa barang dagangan lainnya.
3. Faktor lingkungan, penyalahgunaan narkoba bisa dari luar lingkungan keluarga biasanya dikarenakan adanya jaringan-jaringan yang berupaya menembus setiap tembok penghalang di Negara dengan jaringan yang cukup terorganisir dengan rapi dan berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkoba. Kemudian dari dalam lingkungan keluarga itu sendiri dimana adanya hubungan keluarga yang retak sehingga memicu seseorang untuk melakukan penggunaan zat narkoba.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi dengan teknik Internet searching guna mencari data yang diperlukan dalam penulisan ilmiah ini.

Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Internet searching merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat / mesin pencari di internet dimana segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya. Internet searching sangat memudahkan dalam rangka membantu peneliti menemukan suatu file

/ 33 data dimana kecepatan, kelengkapan dan ketersediaan data dari berbagai tahun tersedia. Untuk hasil yang kami peroleh didalam artikel ini menggunakan perantara Google Chrome sebagai mesin penelusuran dan pengakses nternet.

## PEMBAHASAN

### A.Dasar Hukum Mengonsumsi Narkoba

Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah merupakan bendabenda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab salah satu 'illat diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi saw yang artinya:”Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.

Menggunakan Narkoba di samping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak. Bagi orang yang pernah menggunakan Narkoba akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Dalam hal ini Ibn Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu lebih jahat dari khamar, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal.

Hudud adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara' dan menjadi hak Allah (hak Masyarakat). Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu; (1). Hukumnya tertentu dan terbatas dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh Syara' dan tidak ada batas minimal dan batas maksimal. (2). Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih menonjol.

Ia membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginannya, dan menghalangi orang dari mengingat Allah. Abu Musa al-Asy'ari berkata; "Wahai Rasulullah beri kami fatwa tentang dua jenis minuman yang dibuat orang di Yaman, bit yaitu madu yang diberi ragi, dan mizn yang dibuat dari biji-bijian yang juga diberi ragi sehingga menjadi minuman keras". Agama Islam sendiri sangat melarang hambanya untuk mengonsumsi narkoba secara ilegal. Hal ini dituliskan di Dalam Ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan penggunaan narkoba. Berikut merupakan ajaran-ajaran dari agama Islam mengenai larangan penggunaan narkoba. Contohnya pada Surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi

وَيُجَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

Dengan demikian, dalam Ayat ini dinyatakan bahwa segala hal yang buruk termasuk narkoba diharamkan oleh Allah SWT. buruk di sini dalam artian tidak baik untuk kesehatan (merusak fisik dan psikis).

### B. Dampak Narkoba dalam kehidupan Manusia

Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia berupa gangguan pada jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah, dehidrasi yang membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif dan rasa sesak bagian dada, hemoprosik, pernapasan tidak akan bekerja. Secara medis, orang bisa tahan terhadap makan selama 5 sampai 7 hari, tetapi untuk tidak minum (konsumsi) Narkoba, orang hanya bisa tahan sampai 3 hari. H.M. Rusli Ngatimin, dari pengalaman introgasi, pasien akan sangat tersiksa dan merasakan kelelahan yang luar biasa setelah melakukan tripping akibat mengkonsumsi Narkoba. Memang harus diakui bahwa minuman keras atau Narkotika dan obat terlarang itu mempunyai kegunaan. Dari sudut pandang ilmu Medis disebutkan, bahwa khasiat antetamin sebagai psikotropika menjadikan orang sangat gembira, dan merasa suprioritas.

Pada orang yang sangat penakut sekalipun, ketika mengkonsumsi atau menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang akan menghilangkan rasa takut dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang berlebihan. Akan tetapi, jika dibandingkan antara manfaat dan mudharatnya, maka mudharatnya jauh lebih besar, dan dapat menimbulkan berbagai macam masalah, seperti kriminalitas serta masalah kesehatan. Dampak yang timbul dari akibat mengkonsumsi Narkotika dan obat terlarang, yaitu ketika si pecandu tersebut telah kehabisan uang dan dia ingin mengkonsumsi Narkoba (sakaw), maka ia akan mencuri (baik itu milik orang tuanya maupun milik orang lain). Dan berakibat pula pada kesehatan, yaitu akan menurunnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit, mengakibatkan rasa takut yang sangat tinggi (paranoid), serta akibat yang paling buruk adalah terjangkit berbagai penyakit, antara lain AIDS, dan penyakit fisik lainnya.

### C. Sanksi (Hukuman) Terhadap Penyalahgunaan/ Pemakai Narkoba

Di Indonesia, hukuman bagi pecandu dan pengedar narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dalam UU tersebut mengatakan bahwa pecandu dan pengedar dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati. Bertitik tolak dari uraian tentang dampak yang ditimbulkan oleh Narkoba yang sampai pada terjadinya kematian, tentunya sanksi hukumannya harus lebih berat. Meskipun dalam Alquran tidak ada ayat yang secara tegas tentang sanksi atau hukuman bagi pemakai Narkoba. Dalam Alquran hanya terdapat larangan meminum khamar yang menunjukkan keharamannya yang terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Ayat di atas menerangkan tentang larangan minum khamar. Sifat khamar itu memabukkan, demikian juga dengan narkotika dan obat-obat terlarang juga mempunyai sifat yang sama dengan khamar, maka hukumnya sama dengan hukum khamar yaitu haram. Ibnu

Taimiyah secara panjang lebar menjelaskan tentang keburukan bendabenda yang memabukkan, termasuk dalam hal ini narkoba, orang-orang yang memakainya termasuk orang yang dimurkai oleh Allah swt, Rasul-Nya dan kaum muslimin. Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya. Benda memabukkan itu juga merusak watak, sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya. Bagi orang yang melanggar dan menganggapnya halal dikenakan hukuman mati sebagai orang murtad. Jika orang itu tidak bertaubat dan tidak mau meninggalkan kebiasaan itu, maka ia tidak disembahyangkan dan tidak boleh dimakamkan bersama pekuburan orang-orang Islam.

## KESIMPULAN

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Narkotika dan obat terlarang merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Islam, dan bagi pengedar dan penggunaannya dapat diancam dengan pidana yang seberat-beratnya, bila perlu hukuman mati. Karena mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat merusak tatanan kehidupan muslim maupun non muslim, baik dilihat dari kepentingan perorangan maupun dilihat dari kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ketentuan hukuman seberat itu dimaksudkan agar umat Islam tidak menjadikan konsumsi benda-benda yang memabukkan itu sebagai kebiasaan. Dan pelakunya menjadi jera untuk tidak mengulanginya kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Alquran, 1985.

Hanafi, Ahmad. Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hosen, K.H. Ibrahim. Jenis-jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam. Cet. I; Jakarta: Mizan, 1997.

Al-Mawardi. al-Ahkam al-Sulthaniyah. Cet. II; Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966.

An-Naisaburi, Al Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj Al Qusyair<sup>3</sup>. Sahih Muslim, Juz. II. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.th.

Ngatimin, H.M. Rusli. "Hidup Sehat Tanpa Miras dan Ekstasi", Makalah. Ujung Pandang, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin, 1996.

Rosyada, Dede. Hukum Islam dan Pranata Sosial. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.

Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, Fiqh Sunnah. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1984.

Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani. Subul al-Salam. Bandung: Dahlan, t.th.

Syaltut, Mahmud. al-Islam Aqidah Wa Syari'ah. Kairo :Dar al-Qalam, 1966.